

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 245 TAHUN 2004
TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal I angka 9 Pasal 21 huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan penetapan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa kebijakan Daerah mengenal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum perlu diarahkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengenaan Retribusi Jasa Umum dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
- c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Jasa umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan persampahan/Kebersihan adalah meliputi pengambilan pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, Industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan Jalan umum dan taman.
10. Akte Catatan Sipil adalah meliputi Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akte Kematian.
11. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggantian dan pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

12. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
14. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat Pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
16. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, peta teknis (struktur).
17. Pelayanan Pengujian Kapal Perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Operasi adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset).
19. Biaya Pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan agar nilai suatu barang Investasi dapat tetap berfungsi.
20. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan Investasi (menambah aset) yang berumur ekonomi lebih dari 1 (satu) tahun.
21. Belanja Langsung adalah biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan.
22. Belanja Tidak langsung adalah biaya yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan.

BAB II

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Kebijakan Daerah dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menggand biaya, mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, memperluas dan/atau meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut.
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pengadaan kartu pasien dalam rangka administrasi pendaftaran;
 - b. Pemeriksaan dan tindakan medik meliputi:
 - Bahan dan alat;
 - Jasa medik;
 - c. Pengadaan obat;
 - d. Konsumsi;
 - e. Administrasi Kantor, Listrik, air dan telepon;
 - f. Pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pengadaan tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan;
 - b. Pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut.

- (7) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Tarif
Pasal 5

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup pelayanan kesehatan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proposional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.
- (5) Besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna Jasa.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan lebih rendah sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Honorarium tenaga pengumpul sampah;
 - b. Pengadaan sapu dan pakaian dinas;
 - c. Pengadaan bahan bakar;
 - d. Administrasi kantor, Listrik, air dan telepon;
 - e. Pembayaran bunga pinjaman.

- (4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan yang meliputi:
 - a. Pengumpulan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyediaan Lokasi Pembuangan Sementara;
 - d. Penyediaan Lokasi Pembuangan Akhir.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pengadaan tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan;
 - b. Pengembalian pokok pinjaman.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Belanja modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan.
- (8) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan persampahan untuk rumah tangga/tinggal.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Tarif

Pasal 8

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan volume/produksi sampah yang dilayani.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proposional berdasarkan volume/produksi sampah.
- (5) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan volume/ produksi sampah.
- (6) Dalam hal volume/produksi sampah dari masing-masing penghasil sampah sulit diukur, tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberlakukan berdasarkan luas bangunan untuk rumah tinggal dan skala usaha atau frekuensi pelayanan untuk Industri, hotel, pertokoan, perkantoran dan kegiatan usaha lainnya.

BAB V RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

**Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan percetakan.
- (3) Besarnya tarif dihitung berdasarkan penggantian biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu dan usia lanjut.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Tarif**

Pasal 11

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan percetakan dan potensi pengguna jasa.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan potensi pengguna jasa.

**BAB VI
RET SBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN I DAN PENGABUAN MAYAT**

**Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif**

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

**Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pemakaman dan pengabuan mayat dan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Biaya pemandian;
 - b. Biaya obat;
 - c. Biaya pengadaan peti;
 - d. Biaya pengangkutan;
 - e. Biaya penggalan kubur;

- f. Administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
 - g. Pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelompokkan berdasarkan Jenis pelayanan, meliputi:
- a. Pengangkutan Jenazah;
 - b. Perawatan Jenazah;
 - c. Penguburan/pemakaman Jenazah;
 - d. Pembakaran mayat;
 - e. Perawatan makam/kremasi.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Pengadaan tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan;
 - b. Pengembalian pokok pinjaman.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (7) Belanja modal untuk pengadaan bangunan, kendaraan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut.
- (8) Kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkaitan dengan pelayanan pemakaman dan penguburan mayat untuk masyarakat yang tidak mampu.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Tarif

Pasal 14

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan potensi pengguna layanan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proposional berdasarkan jenis layanan.
- (5) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan potensi pengguna layanan.

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada tujuan untuk pengendalian dan pengaturan penggunaan Jalan umum.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan Tingkat kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.
- (2) Tingkat kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada, antara lain, volume lalu Lintas dan kapasitas tempat parkir.
- (3) Biaya penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan penyelenggaraan parkir.
- (4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Upah juru parkir;
 - b. Pakaian Juru parkir;
 - c. Peluit/sempritan;
 - d. Pengembalian bunga pinjaman.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Penyediaan marka dan rambu parkir;
 - b. Mesin alat ukur pemakaian tempat parkir;
 - c. Pengembalian pokok pinjaman.
- (6) Belanja modal untuk penyediaan marka dan rambu parkir serta mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai aset tersebut.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Tarif

Pasal 17

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan potensi pengguna layanan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perkiraan biaya dampak kernacetan lalu lintas.
- (4) Besarnya tarif ditetapkan dengan Cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan potensi pengguna layanan.

BAB VIII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penempatan tarif Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan pelayanan pasar.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Kebersihan;
 - b. Keamanan;
 - c. Administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
 - d. Pembayaran bunga pinjaman;
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pengadaan lahan/tanah dan bangunan;
 - b. Pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan kendaraan dan peralatan tersebut.

Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan Tarif

Pasal 20

- (1) Dalam setiap tahun anggaran Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan potensi pengguna layanan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan potensi pengguna layanan.
- (3) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibedakan berdasarkan jenis peruntukan pasar dan/atau luas bangunan/tempat penjualan.

BAB IX RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan untuk memastikan kondisi laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pengadaan cat untuk tanda uji;
 - b. Segel;
 - c. Pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pengadaan tanah;
 - b. Rumah uji dan bangunan lainnya;
 - c. Peralatan uji;
 - d. Pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan rumah uji dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dihitung berdasarkan beban tahunan nilai rumah uji, bangunan lainnya dan Peralatan uji.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Tarif

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan potensi pengguna layanan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan berdasarkan jumlah per jenis kendaraan yang diuji.
- (5) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah kendaraan yang diuji sesuai Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB X RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian tarif Pemadam Kebakaran didasarkan pada tujuan untuk memastikan kelangkaan alat pemadam kebakaran.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian dan jenis alat pemadam kebakaran.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Biaya pemeriksaan dan pengecekan;
 - b. Biaya pengadaan racun api;
 - c. Biaya pengadaan segel;
 - d. Biaya transportasi;
 - e. Biaya label (tanda uji);
 - f. Stiker (tingkat ancaman);
 - g. Pembayaran bunga pinjaman.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Tanah dan bangunan;
 - b. Pengadaan alat uji;
 - c. Pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan beban tahunan nilai bangunan dan peralatan tersebut.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Tarif

Pasal 26

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan potensi pengguna layanan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan berdasarkan jumlah per jenis alat pemadam kebakaran yang diuji.
- (4) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Jumlah alat pemadam kebakaran yang diuji sesuai jenis alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pencetakan peta.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan penggantian biaya cetak peta.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemeriniah Daerah kepada perusahaan percetakan.
- (3) Besarnya tarif dihitung berdasarkan penggantian biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan Tarif

Pasal 29

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan percetakan dan potensi pengguna Jasa.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan potensi pengguna jasa.

BAB XII
RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN

Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kapal Perikanan didasarkan pada tujuan untuk memastikan kelaikan jalan kapal perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian kapal perikanan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pengujian kapal perikanan.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain, pengadaan cat untuk tanda uji, Segel, pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain, pengadaan tanah, docking dan bangunan lainnya, peralatan uji, pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan lainnya, peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan dan peralatan tersebut.

Bagian Ketiga Tata Cara Penghitungan Tarif

Pasal 32

- (1) Dalam setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan potensi pengguna layanan.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan berdasarkan jumlah per jenis kapal perikanan yang diuji.
- (5) Besarnya tarif ditetapkan dengan cara membagi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah kapal perikanan yang diuji sesuai jenis kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun harus disesuaikan dengan Keputusan Ini.

Pasal 34

Contoh perhitungan besarnya tarif retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I s.d. VIII Keputusan Ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pala saat Keputusan Ini rnulai berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2004

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



MANGALA SIHITE, SH, MM